



- Yth. 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;  
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;  
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;  
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;  
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;  
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;  
7. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;  
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;  
9. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGUNAAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN  
KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Bahwa untuk menyediakan, menjaga, dan menjamin buku pendidikan agama agar tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bermutu, Menteri Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama.
2. Bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur penggunaan buku pendidikan agama pada satuan pendidikan sekolah dan madrasah yang telah melalui proses penilaian dan memiliki tanda pengesahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai penyediaan Buku Pendidikan Agama meliputi pemerolehan, penilaian, pendistribusian, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama.
5. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penulisan, Penilaian, dan Penerbitan Buku Pendidikan Agama.
6. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah.

E. Ketentuan

1. Penyediaan Buku Pendidikan Agama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerolehan naskah Buku Pendidikan Agama harus memenuhi syarat isi:
  - a. tidak bertentangan dengan nilai Pancasila;
  - b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
  - c. tidak mengandung unsur pornografi;
  - d. tidak mengandung unsur radikalisme agama;
  - e. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau
  - f. tidak mengandung ujaran kebencian dan penyimpangan lainnya.
3. Naskah Buku Pendidikan Agama harus memenuhi:
  - a. kesesuaian kutipan dan terjemahan ayat dalam kitab suci dan sumber ajaran agama lainnya; dan
  - b. kesesuaian transliterasi bahasa asli kitab suci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Naskah Buku Pendidikan Agama harus melalui penilaian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan naskah Buku Pendidikan Agama.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan memberikan tanda pengesahan untuk naskah Buku Pendidikan Agama yang telah dinyatakan lulus penilaian sebagai dasar penggunaan Buku Pendidikan Agama.
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu melaksanakan:

- a. pendistribusian Buku Pendidikan Agama yang telah memperoleh tanda pengesahan; dan
  - b. pengawasan Buku Pendidikan Agama terhadap pemerolehan, penilaian, penerbitan, dan pendistribusian.
7. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a dilaksanakan bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,

ttd

NIZAR